

## Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Kuskus (*Phalanger SPP*) yang Dilindungi di Kota Ambon

Fikry Latukau

Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia  
E-mail: fikryl8001@mail.unpad.ac.id

**Abstract:** *One of the animals favored by people and can be used as food for some people in Ambon City is cuscus (phalanger spp) is one of the long-tailed marsupial mammals and is also a part of natural resources that is priceless so that its sustainability needs to be maintained through various safeguards. In detail, the regulations concerning these animals are regulated in the regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 20 of 2018 concerning the types of plants and animals that are protected. Protected animals are animals that have rarely existed and are therefore protected by various regulations. One of the actions which until now still often occurs and violates the rules in protecting animals is used as food (killed) for some people in Ambon City are cuscus (phalanger spp). The killing of wild animals is an act that has violated the provisions contained in Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems. Where in article 21 paragraph (2) (a) it has been stated that the prohibition to kill protected animals. In an effort to protect the animals from killing, law enforcement against the trade of protected animals is a process of embodiment of the rules regarding the protection of animals in practice legally in order to realize the goal of protecting protected animals. Research based on normative law research (normative law research) uses normative case studies in the form of legal behavior products, for example reviewing laws. The subject of the study is a law conceptualized as a norm or rule that applies to society and becomes a reference for everyone's behavior. The application of criminal sanctions against some residents of Ambon City who consume cuscus animals (phalanger spp) does not work properly*

**Keywords:** *Enforcement, Protection Law, Cuscus*

### A. PENDAHULUAN

Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan yang maha Esa dengan wilayah

yang sangat luas dengan banyaknya pulau-pulau di dalamnya. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab

sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.<sup>1</sup> Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.<sup>2</sup> Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.<sup>3</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannya kira – kira 10% dari semua makhluk yang hidup dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia.<sup>4</sup> Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya. Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia.<sup>5</sup> Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal tersebut, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi. Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di

Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia.<sup>6</sup> Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah.

Penegakan hukum sebagai salah satu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspeknya yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra dua aspeknya yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum dan sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan, dalam hubungan inilah tampil para penegak hukum sebagai orang yang dituntut memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan dan keterampilan tentu agar usaha penegak hukum itu berhasil.

Penegakan hokum mendekatkan hukum sebagai “*sollen gesetze*” kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapat kesempatannya untuk diuji oleh dan di terapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah disini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

- 1) Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
- 2) Tindakan para penegak hukum.
- 3) Struktur penegak hukum

<sup>1</sup> Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, h. 95.

<sup>2</sup> Fatchan, A. (2013). *Georafî Tumbuhan dan Hewan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, h. 244

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

<sup>4</sup> Saifullah. (2007). *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang*

*Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang: UIN Malang Press, h. 35.

<sup>5</sup> Widada, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi. (2006). *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Perlindungan Hukan dan Konservasi Alam, h. 26.

<sup>6</sup>*Ibid*

- 4) Pengaruh atau bekerjanya ketentuan - ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Hutan merupakan ekosistem alam yang mempunyai peranan penting dalam ekologi bumi dan merupakan tempat utama bagi adanya keanekaragaman hayati. Pemanfaatan hutan telah menjadi bagian yang penting dalam proses pembagunan negara. Hutan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan bagi kehidupan margasatwa, karena dapat dipakai sebagai tempat mencari makan, minum, berkembang biak dan tempat untuk menghindarkan diri dari serangan pemangsa. Oleh karena itu eksploitasi hutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan habitat bagi margasatwa yang berada didalamnya. Banyak margasatwa yang menurun populasinya akan berubah penyebarannya, bahkan beberapa diantaranya diancam kepunahan sebagai akibat terganggunya habitat mereka, (Anonim 1992).

Salah satu satwa yang di gemari orang serta dapat dijadikan bahan makanan untuk sebagian masyarakat di Kota Ambon adalah satwa kuskus (*phalanger spp*) adalah salah satu mamalia berkantung dengan ekor yang panjang dan juga merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui berbagai upaya perlindungan. Secara rinci peraturan tentang satwa ini diatur dala peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no 20 tahun 2018 tentang tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Teori Perlindungan Hukum, Permasalahan perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan

hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang notabene merupakan obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum merupakan suatu unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sikap hukum (legal attitude) diartikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat mampu menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya., dan suatu bentuk perlindungan hukum mampu terwujud seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.<sup>9</sup> Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak

---

<sup>7</sup> Rahardjo, Satjipto. (1987). *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Simposium FH UNDIP, h. 26.

<sup>8</sup> Mashuri. (2008). *“Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial ( PSK) Studi*

*Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, h. 23.

<sup>9</sup> Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 53.

langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas identifikasi masalah yang dibahas adalah Mengkaji secara yuridis atas pembunuhan satwa langka yang dilindungi di Kota Ambon. Bagaimana penegakan hukum dalam perlindungan kuskus (*phalanger spp*) di Kota Ambon.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Analisa Yuridis mengenai perburuan satwa yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.<sup>10</sup>

Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah dijadikan bahan makanan (dibunuh) bagi sebagian masyarakat (warga yang beragama kristen) di Kota Ambon adalah satwa kuskus (*phalanger spp*). Pembunuhan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam pasal 21 ayat (2) (a) telah disebutkan larangan untuk membunuh satwa dilindungi.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah keinginan mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pegawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari. Kesasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksanaan (implementation rules) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termasuk dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan. Dalam Pasal 19 ayat 1 telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dan dijelaskan dalam pasal 2 bahwa kegiatan yang dilarang tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Pasal selanjutnya yaitu

<sup>10</sup> Barber, Charles Victor, dkk. (1997). *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman*

*Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 32.

pasal 21 yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi. Pasal 33 berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang 20 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian juga terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*) maka kondisi tersebut menunjukkan adanya

indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>11</sup>

Suatu tindak pidana harus di hukum sesuai aturan yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup> Suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu: (1) kaidah hukum tersebut harus dapat di terapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kaitan hal di atas Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut:

*“ A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation – therefore before the statute had a chance to become “effective” – applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remain permantly ineffective. Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the posithing of a legal norm if the norm is not to lose its validity”.*

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru di ketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah di terapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat di terapkan atau tidak dapat di terima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang

<sup>11</sup> Sunarso, Siswanto. (2014). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 195.

<sup>12</sup> Lamintang, A. F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.. h. 16.

tidak valid.<sup>13</sup>

Akan tetapi, banyak juga yang berpendapat berbeda dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa jika ada suatu norma hukum yang di buat secara sah tetapi tidak dapat di terima oleh masyarakat atau dengan berbagai sebab tidak berlaku dalam masyarakat, maka aturan hukum masih tidak sah/tidak *legitimate*, karena berlakunya dalam masyarakat merupakan *condition sine qua non* bagi sah/*legitimate* tidaknya suatu norma hukum. Jadi, legitimasi suatu aturan hukum dibatasi atau dipersyaratkan adanya faktor keefektifan berlakunya norma tersebut dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi di Kota Ambon

Berikut sistem hukum menurut Friedman, yaitu meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.

### a. Struktur hukum

Unsur pertama, *legal structure* atau struktur hukum yang merupakan institusional kedalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

Kita sekarang memiliki gagasan awal dan kasar tentang apa yang kita maksudkan saat kita membicarakan sistem hukum opur. Ada cara lain untuk menganalisa kumpulan institusi yang rumit dan penting ini. Untuk mulai

dengan, sistem hukum memiliki struktur. Sistem ini terus berubah; Tetapi bagian-bagiannya berubah pada kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian-bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang terus-menerus-aspek sistem yang ada di sini kemarin (atau bahkan di abad terakhir) dan akan ada di sekitar sepanjang waktu yang akan datang. Inilah struktur sistem hukum - kerangka atau kerangka kerjanya, bagian yang tahan lama, yang memberikan semacam bentuk dan definisi secara keseluruhan.<sup>15</sup>

### b. Subtansi hukum

Pertama yang harus kita perhatikan dalam mengelaborasi unsur substansi, bahwa yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Sebagai contoh, seorang pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan di kenai denda, pembuat acar atau produk makanan lainnya harus merinci daftar bahan-bahan sebgai *ingredient*-nya, sebagaimana di tetapkan oleh *food and drug administration* dan pencuri tanpa catatan criminal dapat dijatuhi masa percobaan. Contoh di atas merupakan sebuah produk hukum materiil yang mengharuskan *norm addresat* untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Friedman, pengertian substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis *law books*, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Dengan ini berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang di dalam sistem. Ini pertama-tama, "undang-undang" dalam pengertian

---

<sup>13</sup> Kelsen, Hans. (1967). *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, h. 11

<sup>14</sup> Fuady, Munir. (2013). *Teori Teori Besar Dalam Hukum (Grand theory)*, Edisi pertama, h. 117-118.

<sup>15</sup> *Ibid*

populer istilah ini - fakta bahwa batas kecepatannya lima puluh lima mil per jam, namun pencuri dapat dikirim ke penjara, bahwa "secara hukum" pembuat acar harus daftar ramuannya pada label toples.

c. Unsur budaya hukum

Sedangkan unsur ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*). Ada pun yang dimaksud budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Friedman berpendapat bahwa :

“Budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya legal, sistem hukumnya bersifat iners-ikan mati tergeletak keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya”.<sup>16</sup>

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya khususnya instansi yang terkait BKSDA dan kepolisian memiliki sejumlah hambatan yang dimiliki untuk mencegah terjadinya praktek penolakan pembayaran dengan mata uang rupiah, adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum oleh instansi terkait, sehingga masyarakat beralasan bahwa ada aturan yang melarang menolak pembayaran dengan rupiah. Hal ini

sangat bertentangan dengan teori fiksi hukum, bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka saat itu pula setiap orng dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akang hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.

- 2) Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, untuk itu diperlukan peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum masyarakat.

Tidak adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian akan pelanggaran itu tersebut, sehingga praktik pelanggaran tersebut semakin marak dilakukan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Jehtry Mairuhu, Jabatan Ps Pamt 1 Unit 1 Sub Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku, pada hari Senin 14 Januari 2019, Pukul 09:30 WIT, Di Kantor Sat Reskrimsus Polda Maluku.<sup>17</sup>

Stanly Ferdinandus, Jabatan Peh Pertama Bagian Perlindungan BKSDA Maluku yang di wawancarai di kantor BKSDA Maluku Jumat 11 januari 2019 Pukul 09:30 WIT, menyatakan bahwa kus-kus di kota Ambon sudah kurang dan sering dibawa dari pulau seram ke kota Ambon.<sup>18</sup> Di kota Ambon satwa kuskus (*phalanger spp*) ini tergolong salah satu satwa endemik yang memiliki nilai manfaat yang cukup tinggi dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sebagian manusia atau warga (yang

<sup>16</sup> Suherman, Ade Maman. (2008). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, h. 11-13.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jehtry Mairuhu, Jabatan Ps Pamt 1 Unit 1 Sub Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku, pada hari Senin 14 Januari 2019, Pukul 09:30 WIT.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Stanly Ferdinandus, Jabatan Peh Pertama, Bagian Perlindungan BKSDA Maluku, yang di wawancarai di kantor BKSDA Maluku, Jumat 11 januari 2019 Pukul 09:30 WIT.

beragama Kristen) di kota Ambon. Dari beberapa spesies kuskus di Indonesia, hanya genus *phalanger* dan *spilocuscus* saja yang terdapat di bagaian timur indonesia seperti di pulau Timur, Wetar, Ambon, Seram, Ternate, Tidore, dan Halmahera, Kep. Aru, Obi, Bacan, Lakor, Leti dan Buru.

Tentunya dengan adanya kasus pembunuhan terhadap hewan yang dilindungi ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dan pihak BKSDA Maluku dalam hal penindakan atau perlindungan.

Kata Stanly Ferdinandus, Jabatan Peh Pertama Bagian Perlindungan BKSDA Maluku yang di wawancarai di kantor BKSDA Maluku 11 januari 2019 menegaskan bahwa sebenarnya tidak terlalu ada kendala yang begitu besar terkait kasus pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi ini, berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan kalau ketemu, langsung disita (ujar Beliau). Stanly Ferdinandus juga sempat menegaskan bahwa merubah kebiasaan untuk stop menangkap agak sulit karena kurang sosialisasi. Tugasnya pemerintah khususnya instansi yang terkait BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) dan kepolisian memiliki sejumlah hambatan yang dimiliki untuk mencegah terjadinya praktek penangkapan dan penjualan satwa kuskus (*phalanger spp*) dan dimakan, adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 3) Pengaruh budaya atau kebiasaan memakan satwa kuskus (*phalanger spp*) yang di lakukan oleh cukup banyak orang di Kota Ambon.
- 4) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum oleh

instansi terkait, sehingga masyarakat beralasan bahwa tidak ada aturan tentang satwa kuskus (*phalanger spp*) yang masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Hal ini sangat bertentangan dengan teori fiksi hukum, bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka saat itu pula setiap orng dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akang hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.

- 5) Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, untuk itu diperlukan diperlukan peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum masyarakat.
- 6) Proses untuk penegakan hukum acaranya (laporan) terlalu memperoleh waktu yang sangat panjang dan berlarut-larut karena proses laporannya langsung ke pusat (ke Jakarta).

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah yang terkait dengan pihak kepolisian dan juga pemerintah pusat agar aktif memberikan pengetahuan akan aturan-aturan yang ada didalam perundang undangan, agar aturan-aturan itu diketahui dan dijalankan oleh semua masyarakat khususnya di Kota Ambon.

Mencegah praktek kebiasaan memakan satwa kuskus (*phalanger spp*) dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua cara atau usaha untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yaitu upaya preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan upaya represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

- 1) Bentuk upaya preventif

Upaya penanggulangan secara preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung



dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a) Sosialisasi

Dalam hal ini pemerintah khususnya instansi yang terkait BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Ambon dan kepolisian melakukan sosialisasi terkait dengan satwa kuskus (*phalanger spp*), baik dari bagaimana satwa tersebut dilindungi oleh aturan yang berlaku, sampai dengan masalah sanksi yang di terima jika melanggar aturan tersebut.

b) Media masa

Dalam hal ini terkait BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Ambon melakukan himbauan melalui media massa surat kabar, yang antara lain menyebutkan terkait dengan satwa kuskus (*phalanger spp*), baik dari bagaimana satwa tersebut dilindungi oleh aturan yang berlaku, sampai dengan masalah sanksi yang di terima jika melanggar aturan tersebut.

2) Bentuk upaya represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian yang terjadi, dengan kata lain bahwa pelaku yang telah melakukan pelanggaran tersebut telah diberikan hukuman oleh penegak hukum. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif yang perlu dilakukan BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Ambon antara lain adalah sebagai berikut :

a) Melakukan sidak

BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Ambon dalam hal ini perlu melakukan sidak atau turun langsung ke

lapangan, baik ke hutan, maupun ke pemukiman atau desa-desa yang melakukan hal dimaksud. Hal ini di lakukan untuk memberi tahu langsung dan nasehat kepada masyarakat khususnya pedagang, dan atau penikmat kuskus (*phalanger spp*) agar tidak melakukan praktek membunuh hewan yang dilindungi tersebut.

b) Surat teguran

BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Ambon dalam hal ini perlu memberikan surat teguran terhadap pelaku, surat teguran diberikan agar memberikan peringatan kepada pelaku agar tidak lagi melakukan hal tersebut.

BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Ambon sulit melakukan penindakan kepada pelaku karena BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Ambon beralasan bahwa hampir seluruh masyarakat khususnya sebagian warga Kota Ambon (yang beragama Kristen) melakukan praktek tersebut, sehingga tidak mungkin semua masyarakat khususnya sebagian warga Kota Ambon (yang beragama Kristen) yang melakukan praktek tersebut di laporkan dan diproses pidana. Sedangkan upaya represif dari penegak hukum, yaitu kepolisian Maluku tidak pernah menindak pelaku penolakan pembayaran dengan mata uang rupiah di sebabkan karena tidak adanya pelaporan dari masyarakat di Ambon

### C. P E N U T U P

Upaya penanggulangan yang perlu dilakukan dalam usaha pencegahan yaitu, secara preventif (upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana) selalu menghimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi satwa yang dilarang. Upaya lainnya adalah dengan melakukan

sosialisasi terhadap masalah ini dan memberitahukan melakukan melalui media masa, seperti Koran, yang mengatakan mengkonsumsi satwa kuskus (*phalanger spp*) (satwa yang dilindungi) bisa di penjara. Secara represif (upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana), yaitu berupa teguran langsung dan memberikan nasihat semata bahwa mengkonsumsi satwa kuskus (*phalanger spp*) (satwa yang dilindungi) itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan upaya represif dari penegak hukum, yaitu kepolisian Maluku tidak pernah menindak pelaku. Adapun kendala yang di hadapi adalah rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, faktor lingkungan dan faktor budaya dengan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang lain serta tidak adanya pelaporan dari masyarakat akan pelanggaran tersebut

Supriadi, (2008). *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinargrafika.  
Sunarso, Siswanto. (2014). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.  
Widada, Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi. (2006). *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Perlindungan Hukan dan Konservasi Alam.

#### **Lain-Lain**

Rahardjo, Satjipto. (1987). *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Simposium FH UNDIP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Barber, Charles Victor, dkk. (1997). *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.  
Fatchan, A (2013). *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.  
Kelsen, Hans. (1967). *Teori Hukum Murni*, Nusa Media.  
Lamintang, A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.  
Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.  
Saifullah, (2007). *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang: UIN Malang Press.